



**PUTUSAN**

**Nomor: 515/Pid.Sus/2014/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **SAPARUDIN Als UDIN** ;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 09 November 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Antara Kelurahan Sei Bilah  
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswata ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2014 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2014./PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 515/Pid.Sus/2014/PN Stb tanggal 21 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2014/PN Stb tanggal 21 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN Als UDIN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDDIN Als UDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan Nomor rangka : MHIJBB1189K057267 dan Nomor mesin : JBB1E-1054003 dikembalikan kepada saksi JENDRY VERTIN SIRAIT ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SAPARUDIN Als UDIN**, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Besitang Lingkungan I Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka : MHIJBB1189K057267 dan nomor mesin : JBB1E - 1054003 kemudian terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan, setelah terdakwa menabrak motor tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya, saat itu juga anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagang kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) yang disimpan dibalik pinggang sebelah kiri kemudian saat ditanyakan kepemilikannya terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa selalu membawanya untuk menjaga diri bukan digunakan untuk pekerjaan serta bukan sebagai benda kuno atau pusaka atau ajaib ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2014./PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOIADA PURBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Benyamin Malau yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saparudin Als Udin pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib bertempat di Jalan Besitang Lingkungan I Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin ;
- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib ketika saksi bersama dengan saksi Benyamin Malau dengan berboncengan sepeda motor sambil membawa seseorang yang tersangkut tindak pidana lain yang mana saat itu rekan saksi yang lainnya yakni sdr. Andy HG Sianturi dan petugas lainnya dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda melintas di Jalan Besitang Lingkungan I Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat menuju Polsek Pangkalan Brandan, saat saksi dan rekan-rekan melintas di Gang PWP Pertamina Pangkalan Brandan sekira 25 meter dari pintu masuk Polsek Pangkalan Brandan, secara tiba-tiba terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat keluar dari gang dan langsung menabrak sepeda motor yang saksi kendarai sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi, saksi Benyamin Malau, tersangka yang sedang saksi amankan dan terdakwa terjatuh dari sepeda moto dan ketika saksi hendak berdiri, saksi melihat terdakwa berdiri dan melarikan diri menjauh ke arah Alur Dua, selanjutnya petugas lainnya yang melihat hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ketika saksi hendak berdiri, saksi melihat terdakwa berdiri dan melarikan diri menjauh ke arah Alur Dua, selanjutnya petugas lainnya yang melihat hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sekira 150 (seratus lima puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap dan saat itu diketahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam berbentuk pisau ;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tujuannya membawa senjata tajam berbentuk pisau tersebut, terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut adalah miliknya yang dibawanya sebagai alat untuk menjaga diri apabila ada orang yang ingin mengganggu terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berbentuk pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berbentuk pisau dengan cara menyimpan atau menyelipkan pisau tersebut di balik bajunya tepatnya pada bagian pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat adalah milik saksi Jenry Vertin Sirait yang dipinjam terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi BENYAMIN MALAU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Joiada Purba yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saparudin Als Udin pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib bertempat di Jalan Besitang Lingkungan I Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin ;
- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib ketika saksi bersama dengan saksi Joiada Purba dengan berboncengan sepeda motor sambil membawa seseorang yang tersangkut tindak pidana lain yang mana saat itu rekan saksi yang lainnya yakni sdr. Andy HG Sianturi dan petugas lainnya dengan mengendarai sepeda motor yang berbeda melintas di Jalan Besitang Lingkungan I Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat menuju Polsek Pangkalan Brandan, saat saksi dan rekan-rekan melintas di Gang PWP Pertamina Pangkalan Brandan sekira 25 meter dari pintu masuk Polsek Pangkalan Brandan, secara tiba-tiba terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat keluar dari gang dan langsung menabrak sepeda motor yang saksi kendari sehingga mengakibatkan saksi, saksi Benyamin Malau, tersangka yang sedang saksi amankan dan terdakwa terjatuh dari sepeda moto dan ketika saksi hendak berdiri, saksi melihat terdakwa berdiri dan melarikan diri menjauh ke arah Alur Dua, selanjutnya petugas lainnya yang melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ketika saksi hendak berdiri, saksi melihat terdakwa berdiri dan melarikan diri menjauh ke arah Alur Dua, selanjutnya petugas lainnya yang melihat hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sekira 150 (seratus lima puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap dan saat itu diketahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam berbentuk pisau ;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa tujuannya membawa senjata tajam berbentuk pisau tersebut, terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut adalah miliknya yang dibawanya sebagai alat untuk menjaga diri apabila ada orang yang ingin mengganggu terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berbentuk pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berbentuk pisau dengan cara menyimpan atau menyelipkan pisau tersebut di balik bajunya tepatnya pada bagian pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat adalah milik saksi Jenry Vertin Sirait yang dipinjam terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **JENRY VERTIN SIRAIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa anggota Polsek Pangkalan Brandan yang bernama Joiada Purba bersama dengan rekannya yang bernama Benyamin Malau dan beberapa petugas yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saparudin Als Udin pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib bertempat di Jalan Besitang Lingkungan I Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa atau memiliki senjata tajam berupa pisau dan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa ada memiliki senjata tajam berupa pisau setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Pangkalan Brandan ;
- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.05 wib ketika saksi sedang menonton hiburan music di Gedung PWP Pertamina Pangkalan Brandan, saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu juga sedang menonton hiburan music tersebut dan sekira pukul 23.45 wib, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat milik saksi dengan alasan hendak membeli rokok sehingga saksi memberikan kunci sepeda motor dan mengijinkan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut namun tidak berselang lama terdakwa pergi, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut yang mengatakan "tabrakan-tabrakan" dan saksi langsung teringat pada sepeda motor milik saksi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa terdakwa sehingga saksi langsung berlari menuju asal suara keributan tersebut yakni di pinggir jalan depan Gang PWP ;

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berlari dan dibelakangnya saksi melihat petugas Polsek Pangkalan Brandan sedang mengejar terdakwa dan saksi melihat sepeda motor milik saksi dalam posisi tergeletak di pinggir aspal jalan bersama dengan sepeda motor milik petugas Polsek Pangkalan Brandan sehingga saat itu saksi berpikir bahwa terdakwa telah bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai petugas Polsek Pangkalan Brandan tersebut ;
- Bahwa tidak berselang lama, saksi melihat petugas berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa dan menurut informasi saat itu terdakwa ada membawa atau memiliki senjata tajam berupa pisau selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa senjata tajam berupa pisau dan sepeda motor Honda Blade milik saksi dibawa petugas dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa ianya ada memiliki dan membawa senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka : MH1JBB1189K057267 dan nomor mesin : JBB1E - 1054003 yang sebelumnya dipinjam terdakwa dengan alasan hendak membeli rokok ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib tepatnya di Jalan Besitang Lingkungan I Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa hendak keluar dari rumah, terdakwa mengambil senjata tajam berupa pisau dari balik dinding dapur rumah terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa selipkan di balik baju bagian pinggang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa pergi ke acara hiburan musik keyboard yang berlangsung di Gedung PWP PT. Pertamina Pangkalan Brandan, dan sekira pukul 23.45 wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Blade milik teman terdakwa yang bernama Jenry Vertin dengan alasan hendak membeli rokok dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa lalu keluar dari Gedung PWP Pertamina namun ketika sampai di Jalan Besitang terdakwa kehilangan konsentrasi dan menabrak sepeda motor orang lain yang diketahui dikendarai oleh petugas Polsek Pangkalan Brandan sehingga petugas Polsek Pangkalan Brandan dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan dikarenakan terdakwa mengenali petugas Polsek Pangkalan Brandan tersebut dan terdakwa juga teringat bahwa sedang membawa atau memiliki senjata tajam berupa pisau sehingga terdakwa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor milik saksi Jenry Vertin tersebut
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Pangkalan Brandan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari kantor Polsek Pangkalan Brandan terdakwa berhasil tertangkap dan ketika ditangkap petugas menemukan senjata tajam berupa pisau milik terdakwa yang terdakwa simpan di balik baju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggang sebelah kiri yang mana saat itu pisau tersebut terjatuh dan ditemukan petugas ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam berupa pisau yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor milik saksi Jenry Vertin, terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Jenry Vertin bahwa terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau yang terdakwa bawa saat itu bukan pisau peralatan dapur melainkan senjata tajam atau senjata penusuk dan terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau adalah untuk menjaga diri atau sebagai senjata untuk melawan apabila ada orang yang mau mengganggu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang melarikan diri saat terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku dan sebelumnya terdakwa pernah menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka : MHIJBB1189K057267 dan nomor mesin : JBB1E - 1054003 milik saksi Jenry Vertin yang sebelumnya dipinjam terdakwa dengan alasan hendak membeli rokok dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) adalah milik terdakwa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka : MHIJBB1189K057267 dan nomor mesin : JBB1E - 1054003 ;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib tepatnya di Jalan Besitang Lingkungan I Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa hendak keluar dari rumah, terdakwa mengambil senjata tajam berupa pisau dari balik dinding dapur rumah terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa selipkan di balik baju bagian pinggang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa pergi ke acara hiburan musik keyboard yang berlangsung di Gedung PWP PT. Pertamina Pangkalan Brandan, dan sekira pukul 23.45 wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Blade milik teman terdakwa yang bernama Jenry Vertin dengan alasan hendak membeli rokok dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa lalu keluar dari Gedung PWP Pertamina namun ketika sampai di Jalan Besitang terdakwa kehilangan konsentrasi dan menabrak sepeda motor orang lain yang diketahui dikendarai oleh petugas Polsek Pangkalan Brandan sehingga petugas Polsek Pangkalan Brandan



dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan dikarenakan terdakwa mengenali petugas Polsek Pangkalan Brandan tersebut dan terdakwa juga teringat bahwa sedang membawa atau memiliki senjata tajam berupa pisau sehingga terdakwa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor milik saksi Jenry Vertin tersebut

- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Pangkalan Brandan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari kantor Polsek Pangkalan Brandan terdakwa berhasil tertangkap dan ketika ditangkap petugas menemukan senjata tajam berupa pisau milik terdakwa yang terdakwa simpan di balik baju bagian pinggang sebelah kiri yang mana saat itu pisau tersebut terjatuh dan ditemukan petugas ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam berupa pisau yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor milik saksi Jenry Vertin, terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Jenry Vertin bahwa terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pisau ;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau yang terdakwa bawa saat itu bukan pisau peralatan dapur melainkan senjata tajam atau senjata penusuk dan terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau adalah untuk menjaga diri atau sebagai senjata untuk melawan apabila ada orang yang mau mengganggu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang narapidana yang melarikan diri saat terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya terdakwa pernah menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau ;

- Bahwa di persidangan saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagang kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka : MHIJBB1189K057267 dan nomor mesin : JBB1E – 1054003 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;
3. Secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa SAPARUDIN Als UDIN sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.45 wib tepatnya di Jalan Besitang Lingkungan I Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau ;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, ketika terdakwa hendak keluar dari rumah, terdakwa mengambil senjata tajam berupa pisau dari balik dinding dapur rumah terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa selipkan di balik baju bagian pinggang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa pergi ke acara hiburan musik keyboard yang berlangsung di Gedung PWP PT. Pertamina Pangkalan Brandan, dan sekira pukul 23.45 wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Blade milik teman terdakwa yang bernama Jenry Vertin dengan alasan hendak membeli rokok dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa lalu keluar dari Gedung PWP Pertamina namun ketika sampai di Jalan Besitang terdakwa kehilangan konsentrasi dan menabrak sepeda motor orang lain yang diketahui dikendarai oleh petugas Polsek Pangkalan Brandan sehingga petugas Polsek Pangkalan Brandan dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan dikarenakan terdakwa mengenali petugas Polsek Pangkalan Brandan tersebut dan terdakwa juga teringat bahwa sedang membawa atau memiliki senjata tajam berupa pisau sehingga terdakwa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor milik saksi Jenry Vertin tersebut ;

Bahwa selanjutnya petugas Polsek Pangkalan Brandan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari kantor Polsek Pangkalan Brandan terdakwa berhasil tertangkap dan ketika ditangkap petugas menemukan senjata tajam berupa pisau milik terdakwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan di balik baju bagian pinggang sebelah kiri yang mana saat itu pisau tersebut terjatuh dan ditemukan petugas ;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam berupa pisau yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa pisau yang terdakwa bawa saat itu bukan pisau peralatan dapur melainkan senjata tajam atau senjata penusuk dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau adalah untuk menjaga diri atau sebagai senjata untuk melawan apabila ada orang yang mau mengganggu terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;

**Ad.3 . Unsur “Secara tanpa hak”**

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam memiliki, membawa dan menguasai dalam miliknya senjata tajam atau senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas diketahui adalah tanpa adanya izin sebagaimana mestinya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dikarenakan merupakan senjata tajam atau senjata penusuk dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka : MHJBB1189K057267 dan nomor mesin : JBB1E – 1054003 dikarenakan milik saksi Jenry Vertin Sirait yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Jenry Vertin Sirait ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Terdakwa adalah seorang Residivis dan Narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN Ais UDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa atau Memiliki Sesuatu Senjata Penikam atau Penusuk berupa Pisau sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagangkan kayu bulat warna coklat dengan panjang sekira 24 cm (dua puluh empat sentimeter) diperintahkan dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka : MHIJBB1189K057267 dan nomor mesin : JBB1E – 1054003 dikembalikan kepada saksi Jenry Vertin Sirait ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari RABU, tanggal 08 OKTOBER 2014 oleh: **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.** dan **H. SUNOTO, S.H., MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh A N A, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. ADUNG, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadiri Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

2. H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

A N A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)